

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT
KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA MURAH
TAPAK DENGAN DUKUNGAN FASILITAS
LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Nomor : 11 Tahun 2011

Tanggal : 06 Juli 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT KONSTRUKSI
RUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAKDENGAN DUKUNGAN FLPP**

BAB I

PERJANJIAN KERJASAMA BANK PELAKSANA

A. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Operasional

1. KK Rumah Sejahtera Murah Tapakditerbitkan oleh Bank Umum yang telah menandatangani:
 - a. Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Direktur Utama atau Direktur Utama dan Direktur lainnya yang berwenang mewakili Bank umum; dan
 - b. Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pemimpin Satuan Kerja BLU-Kemenpera dengan Direksi Bank Umum.

BAB II

KELOMPOK SASARAN

KREDIT KONSTRUKSIRUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAK

B. Persyaratan Kelompok Sasaran

2. Kelompok Sasaran KK Rumah Sejahtera Murah Tapak adalah Badan hukum yang melakukan pembangunan Rumah Sejahtera Murah Tapak.
3. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak:
 - a. Memiliki dokumen legalitas usaha:
 - 1) Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya;

- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat keterangan usaha;
 - 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- b. Memiliki dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan:
- 1) Sekurang-kurangnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;
 - 2) Sekurang-kurangnya Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);
 - 3) bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 4) Surat Ijin Lokasi.
- c. Memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan:
- 1) RAB Tanah;
 - 2) RAB PSU;
 - 3) RAB Bangunan Rumah.
- d. Site Plan proyek perumahan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan.
4. Dalam hal lahan untuk pembangunan Rumah Sejahtera Murah Tapak disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga dan/atau orang perorangan, maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b angka 1) dapat berupa:
- a. bukti pengalihan hak atas tanah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan kepada kelompok sasaran KK Rumah Sejahtera Murah Tapak;
 - b. bukti pengalihan hak atas tanah yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan kepada MBR calon pembeli Rumah Sejahtera Murah Tapak.
5. Dalam hal kelompok sasaran menggunakan tanah hibah, dikecualikan dari ketentuan angka 3 huruf b angka 3) dan persetujuan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak sepenuhnya menjadi pertimbangan Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana yang bersangkutan.

C. Nilai Kredit KK Rumah Sejahtera Murah Tapak

6. Nilai kredit konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak per unit rumah paling banyak yang dapat diperoleh oleh kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

BAB III
PENGAJUAN KREDIT KONSTRUKSI RUMAH SEJAHTERA MURAH
DAN VERIFIKASI

D. Pengajuan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak

7. Kelompok Sasaran mengajukan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak ke Bank Pelaksana dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen legalitas usaha:
 - 1) Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Surat keterangan usaha;
 - 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
 - b. dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan:
 - 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk atas nama badan hukum;
 - 2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Ijin Prinsip Mendirikan Bangunan (IPMB);
 - 3) bukti pembayaran pajak tahun terakhir atas tanah berupa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 4) Surat Ijin Lokasi.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan:
 - 1) RAB Tanah;
 - 2) RAB PSU;
 - 3) RAB Bangunan Rumah.
 - d. Site Plan proyek perumahan yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - e. Jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek perumahan.
 - f. Surat Pernyataan bahwa rumah yang dibangun dijual melalui KPR Sejahtera Murah Tapak (Format K).

E. Verifikasi Kelompok Sasaran

8. Bank Pelaksana melakukan verifikasi terhadap permohonan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak yang diajukan Kelompok Sasaran meliputi:
 - a. Pengecekan administrasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana huruf D angka 7 tersebut diatas;
 - b. Melakukan analisa kelayakan dan kemampuan kelompok sasaran untuk membangun Rumah Sejahtera Murah Tapak.
9. Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud angka 8 dilakukan di Kantor Bank Pelaksana setempat.
10. Kelompok sasaran yang lolos verifikasi bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan verifikasi yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
11. Bank Pelaksana bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil verifikasi.
12. Bank Pelaksana membuat Daftar Rekapitulasi Kelompok Sasaran KK Rumah Sejahtera Murah Tapak yang lolos verifikasi (Format E).
13. Bank Pelaksana menerbitkan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak.
14. Bank Pelaksana wajib menyimpan dokumen kelengkapan debitur KK Rumah Sejahtera Murah Tapak.

BAB IV PELAPORAN

15. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak, Satker BLU-Kemenpera wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.
16. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
17. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 15 paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak pada tahun anggaran berjalan;
 - b. alokasi dana untuk KK Rumah Sejahtera Murah Tapak pada tahun anggaran berjalan;
 - c. realisasi pencairan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak;
 - d. permasalahan dan tindak lanjut.

18. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
19. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputy Bidang Pembiayaan dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak, dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala dan sewaktu-waktu sebagai berikut:
 - a. Pengawasan terhadap kinerja pengelolaan dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
 - b. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengawasan dilakukan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pembiayaan.
 - d. Petugas/pelaksana monitoring dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian Perumahan Rakyat.
 - e. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring melalui kunjungan lapangan, Kementerian Perumahan Rakyat dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - f. Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana menyediakan data yang diperlukan serta mendampingi dalam pelaksanaan monitoring melalui kunjungan lapangan.
 - g. Kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak oleh Satker BLU-Kemenpera meliputi pencapaian target penerbitan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- h. Kegiatan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dilakukan melalui rapat koordinasi antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Satker BLU-Kemenpera dan/atau Bank Pelaksana serta pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - i. Tindak lanjut kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak yang dilaksanakan oleh Satker BLU-Kemenpera.
 - j. Rekomendasi tindak koreksi atau tindak turun tangan untuk pengendalian penyaluran dana FLPP melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dapat berupa:
 - 1) Pembinaan;
 - 2) Pemberian Surat Peringatan;
 - 3) Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Satker BLU-Kemenpera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dari Satker BLU-Kemenpera kepada Bank Pelaksana dalam rangka memberikan pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau kepada kelompok sasaran.
22. Segala sesuatu yang belum/tidak diatur atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, akan diatur kemudian dalam amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



AGUS SUMARGIARTO
NIP : 195708051979031002

Kop Surat Bank

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth. :
Menteri Negara Perumahan Rakyat
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : **Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana**
Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah dengan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Minat Menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**. Sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, kami bersedia:

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Perumahan Rakyat tentang kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan FLPP,
2. Menunjuk Direktur untuk menandatangani PKO dengan Pemimpin Satker BLU-Kemenpera dalam hal dalam hal operasionalisasi pelaksanaan kebijakan FLPP,
3. Mengikuti ketentuan pelaksanaan program sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan pernyataan minat ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....
Bank
Direktur.....
(.....)

- Tembusan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
 2. Deputi Bidang Pembiayaan
 3. Pemimpin Satker BLU-Kemenpera

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth. :

Pemimpin Satker BLU-Kemenpera

Kementerian Perumahan Rakyat

Jl.

.....

Perihal : **Rencana Penerbitan KKRumah Sejahtera Murah Tapak**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, bersama ini kami sampaikan **Rencana Penerbitan KKRumah Sejahtera Murah Tapak** sesuai ketentuan yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah KKRumah Sejahtera Murah Tapak yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut :

| KK Paling Banyak | Rencana Penerbitan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak | Jumlah KK Rumah Sejahtera Murah Tapak |
|------------------|---|---------------------------------------|
| (Rp) | (Unit) | (Rp) |
| | | |

2. Terhadap jumlah rumah (unit) yang tersebut pada angka 1 di atas masih dapat dilakukan penyesuaian menurut realisasi dan ketersediaan dana FLPP yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).
3. Menyediakan Pokok Pinjaman yang menjadi porsi Bank Pelaksana untuk penerbitan KKRumah Sejahtera Murah Tapak.
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yaitu Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah Tapak dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....

Bank

Direktur.....

(.....)

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
2. Deputi Bidang Pembiayaan

(contoh Surat Laporan Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat)

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth:

Deputi Bidang Pembiayaan

di

Tempat

Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat Bank

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil pengecekan dokumen pernyataan minat Bank sebagai Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai dengan Surat Pernyataan Minat Nomor tanggal dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Pengecekan

| No | Dokumen | Penilaian | Hasil ^{*)} |
|-----|---|------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Surat keterangan kesehatan bank dari Bank Indonesia dengan nilai sekurang-kurangnya PK-3 | (PK-...) | Sesuai/Tidak Sesuai |
| 2 | Daftar rekap akad kredit konstruksi (KK) dan/atau KPR yang pernah diterbitkan oleh Bank | (Jumlah akad) | Sesuai/Tidak Sesuai |
| 3 | Daftar kantor cabang/kantor cabang pembantu bank tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota | (Jumlah kantor cabang) | Sesuai/Tidak Sesuai |
| 4 | Rencana penerbitan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak tahunan | (unit/tahun) | Sesuai/Tidak Sesuai |

Ket: *) coret yang tidak perlu

2. Rekomendasi

Sesuai dengan ketentuan Lampiran 1 Bab II, huruf D angka 11 dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2011 bahwa Bank (memenuhi/tidak memenuhi) ^{*)} persyaratan menjadi Bank Pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat/Petugas yang Melakukan Pengecekan

1. (nama jelas)

2. (nama jelas)

dst (nama jelas)

Ttd

Ttd

ttd

KOP BANK

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 No. Telp/Fax.....Email.....

Bertindak untuk dan atas nama PT..... berdasarkan Anggaran Dasar Nomor tanggal yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Berita Negara

MENYATAKAN

1. Telah melaksanakan verifikasi untuk KK Rumah Sejahtera Murah Tapak penerbitan periode sampai dengansejumlah kelompok sasaran dengan daftar sebagaimana dalam lampiran (Format E).
2. Jenis verifikasi yang telah dilaksanakan adalah:
 - a. Pengecekan administrasi dengan melakukan pengecekan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data kelompok sasaran meliputi:
 - 1) dokumen legalitas usaha.
 - 2) dokumen legalitas proyek pembangunan perumahan.
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek perumahan.
 - 4) Surat Pernyataan bahwa rumah yang dibangun dijual melalui KPR Sejahtera Murah Tapak.
 - 5) Site Plan proyek perumahan.
 - 6) Jadwal rencana pembangunan perumahan.
 dan telah melalui verifikasi dengan melakukan pengecekan dokumen-dokumen dimaksud secara formal.
 - b. Pemberian KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dimaksud telah melalui prosedur sebagai berikut:
 - 1) Analisa terhadap kelompok sasaran.
 - 2) Pengecekan lokasi lahan dan site plan pembangunan perumahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....
 Yang membuat pernyataan

Pejabat Bank PenerbitKredit

Materai
 secukupnya

 Tanda tangan & nama lengkap

Contoh FormatE

Daftar Kelompok Sasaran Yang Lolos Verifikasi KK Rumah Sejahtera Murah Tapak TA.

Bank :
Bulan Transaksi :

| No. | Data Perusahaan | | | | | | | Data Pembangunan Perumahan | | | | | Data Kredit (SP2K) | | | | Dana FLPP | | Surat Keterangan/Pernyataan ** | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|------|------|------|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-------|------|-----------|--------|
| | Nama Badan Hukum | Nama Direksi | Nomor KTP | Jabatan | Nomor Akta Pendirian | Nomor NPWP | Nomor SIUP | Lokasi Perumahan | Luas Lahan (m2) | Luas Bangunan (m2) | Sertifikat Lahan | | Nilai Konstruksi per unit (Rp) | Jumlah Unit | Nilai Kredit (Rp) | Jangka Waktu Kredit (bulan) | Bunga (%) | Porsi FLPP (%) | Nilai FLPP (Rp.) | NPWP | SIUP | SITU | TDP | SHGB/SHM | IMB | NJOP/PBB | RAB T | RAB PSU | RAB B | PKPR | Site Plan | Jadual |
| | | | | | | | | | | | Jenis | Nomor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kolom 23 sampai dengan kolom 35 diberi keterangan terhadap ketersediaan dokumen-dokumen tersebut yang akan disimpan di Bank

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut debitur
- Kolom 2 : Nama badan hukum calon debitur
- Kolom 3 : Nama direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 4 : Nomor KTP direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 5 : Jabatan direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 6 : Nomor Akta Pendirian badan hukum
- Kolom 7 : Nomor NPWP badan hukum
- Kolom 8 : Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) badan hukum
- Kolom 9 : Alamat lokasi proyek perumahan (ditulis lengkap)
- Kolom 10 : Luas lahan proyek perumahan (m2)
- Kolom 11 : Tipe rumah yang dibangun dalam proyek perumahan (m2)
- Kolom 12 : Jenis sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
- Kolom 13 : Nomor sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
- Kolom 14 : Nilai kredit konstruksi per unit
- Kolom 15 : Jumlah unit yang dibiayai dengan kredit konstruksi
- Kolom 16 : Nilai KK Rumah Sejahtera yang diberikan kepada debitur
- Kolom 17 : Jangka waktu KK Rumah Sejahtera
- Kolom 18 : Bunga yang dikenakan kepada Debitur
- Kolom 19 : Proporsi Pembiayaan FLPP dari Pemerintah ke Bank Pelaksana
- Kolom 20 : Besarnya Nilai FLPP Porsi Pemerintah

- Keterangan Surat Keterangan atau Pernyataan****
- Kolom 21 : NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
 - Kolom 22 : SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
 - Kolom 23 : SITU = Surat Izin Tempat Usaha
 - Kolom 24 : TDP = Tanda Daftar Perusahaan
 - Kolom 25 : SHGB = Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHM = Sertifikat Hak Milik
 - Kolom 26 : IMB = Ijin Mendirikan Bangunan
 - Kolom 27 : NJOP = Nomor Pokok Wajib Pajak, PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
 - Kolom 28 : RAB T = Rencana Anggaran Biaya Tanah
 - Kolom 29 : RAB PSU = Rencana Anggaran Biaya Prasarana dan Sarana Umum
 - Kolom 30 : RAB B = Rencana Anggaran Biaya Bangunan
 - Kolom 31 : PKPR = Pernyataan akan dijual melalui KPR Sejahtera
 - Kolom 32 : Site plan = Site plan pembangunan perumahan
 - Kolom 33 : Jadual = jadual pembangunan perumahan

*) : Pilih salah satu

**BERITA ACARA PENGECEKAN
DOKUMEN PERSYARATAN KREDIT KONSTRUKSI
FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN 20..**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di PT Bank, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : 1.
2.
Jabatan : Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Persyaratan Kredit Konstruksi Dana FLPP
Instansi : Satker BLU-Kemenpera
Alamat Kantor : Jl.....
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan Pengecekan Dokumen sesuai dengan surat permohonan pengecekan dokumen nomor..... yang disampaikan oleh bank..... dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP dan Pihak Bank secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan dokumen data debitur seperti pada Format E yang diajukan oleh Pihak Bank. Pelaksanaan Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP mulai tanggal dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank.
2. Tim Pelaksana Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP telah melaksanakan pengecekan data sebanyak debitur periode:
3. Berita AcaraPengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP ini dimaksudkan sebagai tindaklanjut tahap berikutnya dalam rangka pemindahbukuan oleh Satker BLU-Kemenpera.
4. Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP yang dilakukan Tim Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP bersifat administratif kepada Bank Pelaksana.
5. Sebagai kelengkapan Berita Acara Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP, dilampirkan daftar debitur yang telah dilakukan pengecekan dan ditandatangani oleh Pengecekan Dokumen Kredit Konstruksi Dana FLPP dan Pihak PT. Bank
6. Dari total jumlah data yang telah dilakukan pengecekan terdapat hal-hal sebagai berikut:

| No | Hasil Pengecekan | Debitur | Dana FLPP (Rp) |
|----|--|---------|----------------|
| 1 | Total Jumlah yang diajukan | | |
| 2 | Total Jumlah yang tidak memenuhi persyaratan | | |
| 3 | Total Jumlah yang memenuhi persyaratan | | |

7. Berita Acara ini disusun dengan berdasarkan hasil pengecekan terhadap fisik dokumen isian format E dan bukan merupakan pembuktian substansi terhadap dokumen.
8. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pengecekan seperti yang dimaksud.

Tim Pengecekan Dokumen
Kredit Konstruksi Dana FLPP

Pihak PT. Bank

Anggota Tim

Anggota Tim

(.....)

(.....)

(.....)

Kop Surat Bank Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pencairan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Pemimpin Satker BLU-Kemenpera
Kementerian Perumahan Rakyat
Jl.
.....

Perihal : Permintaan Pencairan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak Tahun

Bersama ini kami mengajukan permintaan pencairan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui KK Rumah Sejahtera Murah Tapak Tahundengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

| No | KK Paling Banyak | Total KK | | Total Dana FLPP | |
|-----|--------------------------------|----------|-----|-----------------|-------------|
| | (Rp) | Unit | Rp | % | Rp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5) |
| I | KK Rumah Sejahtera Murah Tapak | | | | |
| | Rp. | | | | |
| | Total | | | | |

- Penerima dana:

- Nama Bank :
- Nama rekening :
- Nomor rekening :
- NPWP :

- Lampiran terdiri dari:

- Daftar rekap debitur (Format H);
- Salinan perjanjian kredit debitur sesuai dengan data pada proses pengecekan dokumen.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT Bank
Direktur Utama/Direksi/

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat
- Deputi Bidang Pembiayaan

PETUNJUK PENGISIAN TABEL NOMOR 1 PADA FORMAT G

| TABEL | URAIAN ISIAN |
|-------|---|
| 01 | Nomor urut menurut Nilai KK |
| 02 | Nilai Kelompok KK Rumah Sejahtera Murah Tapak Paling Banyak |
| 03 | Jumlah unit menurut kelompok KK Rumah Sejahtera Murah Tapak pada kolom (2) |
| 04 | Diisi jumlah pokok pinjaman yang dibutuhkan untuk penerbitan sejumlah KK Rumah Sejahtera Murah Tapak pada kolom (3) |
| 05 | Diisi prosentasi proporsi Dana FL yang menjadi tanggungan Pemerintah |
| 06 | Diisi jumlah dana FLPP yang menjadi tanggungan Pemerintah sebanyak perkalian antara kolom (4) dan kolom (5) |

Contoh FormatH

Daftar Debitur KK Rumah Sejahtera Murah Tapak TA.

Bank :
Bulan Transaksi :

| No. | Data Perusahaan | | | | | | | | Data Pembangunan Perumahan | | | | Data Kredit | | | | Dana FLPP | | Surat Keterangan/Pernyataan ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------|------------|------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------|-------------|---------|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------|------|------|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-------|------|-----------|--------|
| | Nama Badan Hukum | Nama Direksi | Nomor KTP | Jabatan | Nomor Akta Pendirian | Nomor NPWP | Nomor SLUP | Lokasi Perumahan | Luas Lahan (m2) | Luas Bangunan (m2) | Sertifikat Lahan | | Akad Kredit | | Nilai Konstruksi per unit (Rp) | Jumlah Unit | Nilai Kredit (Rp) | Jangka Waktu Kredit (bulan) | Bunga (%) | Porsi FLPP (%) | Nilai FLPP (Rp.) | NPWP | SIUP | SITU | TDP | SHGB/SHM | IMB | NJOP/PBB | RAB T | RAB PSU | RAB B | PKPR | Site Plan | Jadual |
| | | | | | | | | | | | Jenis | Nomor | Nomor | Tanggal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kolom 23 sampai dengan kolom 35 diberi keterangan terhadap ketersediaan dokumen-dokumen tersebut yang akan disimpan di Bank

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut debitur
- Kolom 2 : Nama badan hukum calon debitur
- Kolom 3 : Nama direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 4 : Nomor KTP direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 5 : Jabatan direksi badan hukum sebagai pemohon
- Kolom 6 : Nomor Akta Pendirian badan hukum
- Kolom 7 : Nomor NPWP badan hukum
- Kolom 8 : Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) badan hukum
- Kolom 9 : Alamat lokasi proyek perumahan (ditulis lengkap)
- Kolom 10 : Luas lahan proyek perumahan (m2)
- Kolom 11 : Tipe rumah yang dibangun dalam proyek perumahan (m2)
- Kolom 12 : Jenis sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
- Kolom 13 : Nomor sertifikat penguasaan lahan (HGB/SHM)
- Kolom 14 : Nomor Kredit dari Perjanjian Kredit yang dilakukan dengan Bank Pelaksana
- Kolom 15 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
- Kolom 16 : Nilai kredit konstruksi per unit
- Kolom 17 : Jumlah unit yang dibiayai dengan kredit konstruksi
- Kolom 18 : Nilai KK Rumah Sejahtera yang diberikan kepada debitur
- Kolom 19 : Jangka waktu KK Rumah Sejahtera
- Kolom 20 : Bunga yang dikenakan kepada Debitur
- Kolom 21 : Proporsi Pembiayaan FLPP dari Pemerintah ke Bank Pelaksana
- Kolom 22 : Besarnya Nilai FLPP Porsi Pemerintah

Keterangan Surat Keterangan atau Pernyataan**

- Kolom 23 : NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak
- Kolom 24 : SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan
- Kolom 25 : SITU = Surat Izin Tempat Usaha
- Kolom 26 : TDP = Tanda Daftar Perusahaan
- Kolom 27 : SHGB = Sertifikat Hak Guna Bangunan, SHM = Sertifikat Hak Milik
- Kolom 28 : IMB = Ijin Mendirikan Bangunan
- Kolom 29 : NJOP = Nomor Pokok Wajib Pajak, PBB = Pajak Bumi dan Bangunan
- Kolom 30 : RAB T = Rencana Anggaran Biaya Tanah
- Kolom 31 : RAB PSU = Rencana Anggaran Biaya Prasarana dan Sarana Umum
- Kolom 32 : RAB B = Rencana Anggaran Biaya Bangunan
- Kolom 33 : PKPR = Pernyataan akan dijual melalui KPR Sejahtera
- Kolom 34 : Site plan = Site plan pembangunan perumahan
- Kolom 35 : Jadual = jadual pembangunan perumahan

*) : Pilih salah satu

LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN RUMAH SEJAHTERA MURAH TAPAK

Nama Badan Hukum :

Lokasi : (Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi)

Tanggal Pemeriksaan : dd/mm/yy

Bobot Prestasi

| No | Jenis Pekerjaan | Bobot Rata-Rata | Bobot Tertimbang | Bobot Prestasi |
|----|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | Pek. Persiapan | | | |
| 2 | Pek. Tanah | | | |
| 3 | Pek. Pondasi | | | |
| 4 | Pek. Dinding | | | |
| 5 | Pek. Atap | | | |
| 6 | Pek. Plafond | | | |
| 7 | Pek. Lantai | | | |
| 8 | Pek. Pintu/Jendela | | | |
| 9 | Pek. Instalasi | | | |
| 10 | Pek. Finishing | | | |
| 11 | Pek. Halaman | | | |
| | | | ... % | ... % |

Kop Surat PT.....(badan hukum).....

Nomor :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT.....
Alamat :
No. Telp./Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama PT..... berdasarkan Anggaran Dasar Nomor tanggal yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Berita Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rumah yang dibangun dengan dukungan KK Rumah Sejahtera Murah Tapak akan dijual melalui KPR Sejahtera Murah Tapak.
2. Semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bank untuk memperoleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia mengembalikan pokok KK Rumah Sejahtera Murah Tapak dan segala kewajiban lainnya serta saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik secara perdata maupun pidana.

.....

Yang membuat pernyataan,
(Jabatan)

Materai
secukupnya

(Nama lengkap)